

BAB II

KONSEP TEORITIS HADIAH DAN *VOUCHER* HADIAH

DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Hadiah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian hadiah

Hadiah dalam bahasa Arab berasal dari kata *الهدية*. Hadiah adalah membeikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya.²⁷ Hadiah dalam Islam kerap kali diserupakan dengan hibah dan sedekah karena dianggap memiliki makna yang sama. Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.²⁸ Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan)²⁹.

Hadiah merupakan hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.³⁰ Hadiah juga diartikan sebagai perilaku ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.³¹ Pemberian hadiah bisa dalam bentuk

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016)

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 1996).

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012).

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

penghargaan oleh seorang atasan kepada bawahannya atau orang yang setara atas dasar prestasi yang dicapai bawahannya, rekannya, atau orang lain.³²

Menurut Imam Syafi'i istilah hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan, pemberian untuk dimiliki tanpa meminta imbalan maka disebut dengan hadiah. Sementara itu menurut Wahhab Az-Zuhaili membedakan antara hibah, hadiah, sedekah dan *athiyah*. Meskipun semuanya bentuk pemberian Wahhab Az-Zuhaili mengatakan, jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Sedangkan jika sesuatu itu dibawa oleh orang yang layak untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan maksud tujuan untuk menciptakan keakraban maka itu adalah hibah. Sedangkan *athiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit dan menjelang kematian.³³

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa hadiah merupakan pemindahan kepemilikan dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan, pemberian untuk dimiliki tanpa meminta imbalan maka disebut dengan hadiah.

2. Dasar Hukum Hadiah

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits serta Ijma' Ulama', atara lain sebagai berikut:

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (jakarta: PT Raja gafindo, 2017).

³³ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqhul Islamy Wa Awlaty, Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani,Dkk, "Fiqih Islam 5"* (jakarta: Gema Insani, 2011).

a. Dasar Hukum Al-Qur'an, diantaranya:

Adapun hukum memberikan hadiah adalah sunnah. Dalam ajaran Islam kita disuruh untuk saling memberikan hadiah, sebagaimana dalam surat al-Baqarah [2]: 177 Allah berfirman:

وَأَتَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَبْنَاءَ السَّبِيلِ

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya (QS. al-Baqarah [2]: 177)³⁴

Firman Allah dalam surat al-Mudatsir [74]: 6 yang berbunyi:

وَلَا تَمُنَّ بِتَسْتَكْبِرُ

Artinya: dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) lebih banyak.³⁵

Dari penggalan ayat di atas Ibnu Abbas mengatakan bahwa “janganlah engkau memberi sesuatu dengan mendapatkan yang lebih banyak” dari perkataan tersebut Ibnu Abbas memberikan penjelasan

³⁴ Departemen Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemah* (cv diponegoro, 2004).

³⁵ Departemen Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemah*. Hlm.575

bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain tidak boleh mengharapkan balasan lebih banyak dari apa yang telah³⁶

b. Dasar Hukum Hadits, diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَهَادُوا تَحَابُّوا (رواه

والبيهقي)

Artinya: Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan mencintai

(HR. Al-Baihaqi).³⁷

Hadits ini mengajarkan kita untuk saling mewujudkan rasa cinta antara sesama kaum muslimin, dengan salah satu cara yaitu saling memberi dan tidak mengharapkan imbalan apapun.³⁸

3. Rukun dan Syarat Hadiah

Sebelum membahas rukun dan syarat hadiah, maka dikemukakan terlebih dahulu pengertian rukun dan syarat hadiah baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,³⁹ sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁴⁰

³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005).

³⁷ HR. Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra Lil Baihaqi, Bab Al-Tahridh ala al-hibati wal Hadiyah Shilah bayna, Maktabah al-Syamilah Juz 6, hal 280

³⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram Terjemahan Al-Fauzan Darwis, Terj. Muhammad Isnan', Jilid 2* (jakarta cipinang muara, 2010).

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (jakarta: Balai pustaka, 2005).

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 1114

Secara terminologi dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*,⁴¹ rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu mesti pula adanya hukum.⁴²

Menurut Ulama Hanafiah,rukun hadiah adalah ijab dan kabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-mabsuth*, mereka menambahkan dengan *qadbhu* (pemegang/penerima). Alsannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan.

Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), *shighat* (ijab dan qabul).⁴³

a. *Wahib* (pemberi)

Wahib (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. *Wahib* (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkannya:

- 1) Pihak pemberi sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, oleh karena itu pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.

⁴¹ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

⁴² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

⁴³ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muammalat* (jakarta: Bumi Aksara, 2010).

2) Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna, yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. 3) Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa, orang-orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

b. *Mauhub lah* (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baligh dan berakal. Jika penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

c. *Mauhub* (barang yang dihadiahkan)

Mauhub (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam *Mauhub* (barang yang dihadiahkan) yang akan diberikan yaitu:

- 1) Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.

- 2) Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud.
- 3) Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukan.
- 4) Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta pemberi hadiah.

d. *Shighat* (ijab dan qabul)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *shighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.⁴⁴

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi hadiah) dan *madhub* (barang). Ulama Hanabilah menetapkan sebelas syarat diantaranya:

- a. Hadiah dari harta yang boleh di tasharruf kan.
- b. Terpilih dan sungguh-sungguh.
- c. Harta yang diperjualbelikan.
- d. Tanpa adanya pengganti

⁴⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ke (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

- e. Orang yang sah memilikinya.
- f. Sah menerimanya.
- g. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
- h. Menyempurnakan pemberian.
- i. Tidak disertai syarat waktu
- j. Pemberi sudah mampu *tasharruf* (merdeka, mukallaf, dan rashid)
- k. *Mauhub* harus berupa harta yang khusus dikeluarkan.

Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah) dan *mauhub* (barang) yaitu:

- a. Syarat *wahib* (pemberi hadiah)

Wahib disyaratkan harus ahli *tabarru* (derma), yaitu berakal, baligh, *rasyid* (pintar)

- b. Syarat *mauhub* (barang)

Harus ada waktu hadiah, harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat, milik sendiri, menyendiri, menurut Ulama Hanifiah, hadiah tidak diperbolehkan terhadap barang tercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan. *Mauhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mauhub*. *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima. Penerima memegang hadiah atas seizin *wahib*.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid* hlm.247

4. Macam-Macam Hadiah dalam Islam

a. Hadiah dalam perlombaan

Adapun yang dimaksudkan dengan perlombaan yang berhadiah, ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari atau ada keterampilan/ketangkasan seperti badminton, sepakbola, atau kepandaian seperti main catur, pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan dalam agama jika dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Jika uang atau hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non-pemerintah untuk pemenang.
- 2) Jika uang atau hadiah itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lombanya jika ia dapat dikalahkan lawannya itu.
- 3) Jika uang atau hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhalil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagonya menang tapi ia tidak harus membayar jika jagonya kalah.⁴⁶

b. Hadiah dalam pembelian suatu barang

Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan.

⁴⁶ Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, Cet. I, Ed (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

Namun perlu diingatkan juga, jika pembeli tersebut membeli dengan tujuan untuk mendapatkan kupon, sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya maka hukumnya haram, karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikat.⁴⁷ Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap melakukan dosa besar). Karena, termasuk perbuatan judi yang dirangkai dengan khamar (minuman keras) dalam Al-Qur'an perbuatan ini merupakan perbuatan keji sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt al-Maidah [5]:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴⁸

c. Hadiah Sebagai Suap Atau Sogokan

Al-Jurjani menjelaskan bahwa dalam kitab *al-Ta'rifat* mengemukakan definisi *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan yang benar atau melancarkan yang batil. Dalam beberapa hadits tentang *risywah*, disebutkan dengan pernyataan “Allah

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana Prenada Group, 2012).

⁴⁸ Departemen Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemah*.

melaknat penyuap dan penerima suap” atau dengan perkataan lain “laknat Allah atas penyuap dan penerimanya”. Para pihak yang terlibat dalam *jarimah risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menunjukkan bahwa *risywah* dikategorikan sebagai dosa besar.⁴⁹

B. Konsep *Voucher* Hadiah

1. Pengertian *Voucher* Hadiah

Voucher hadiah menurut M. Ali Hasan adalah, memberikan barang dengan mengundi surat kecil atau karcis (kupon) dan tidak ada tukarannya atas dasar syarat-syarat tertentu yang diterapkan sebelumnya, menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib, penyelenggaraan bisa oleh perorangan, lembaga atau badan baik resmi maupun swasta menurut pemerintah, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propaganda peningkatan pemasaran barang dagangan.⁵⁰

Sedangkan untuk pengertian undian berhadiah adalah, kata undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang diundi (*lotre*). Istilah *lotre* sendiri berasal dari bahasa belanda “*loterij*” yang memiliki arti undian berhadiah, nasib, peruntungan. Sedangkan dalam bahasa inggris istilah *lotre* berasal dari kata “*lottery*” yang berarti undian.⁵¹ Pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat amat berbeda. Lotere dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena terdapat perbedaan mengenai

⁴⁹ Panji Adam, ‘Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Di Tinjau Dari Konsep Ta’zir Dan Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Pidana Islam’, *Ejournal Unisba*, 2015, 52.

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

⁵¹ saifuddin azwar, *Metodologi Penelitian* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2003).

ketentuan hukum lotere (undian) itu, apakah termasuk judi atau tidak, maka lebih dahulu dipahami mengenai pengertian judi (*maisir*).⁵²

2. Dasar hukum *voucher* hadiah

Voucher hadiah atau *lottere* lebih dekat dengan judi atau *maisir*. *Maisir* adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Demikian dikemukakan oleh Ibrahim Hosen. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu taruhan dan berhadap-hadapan. Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.⁵³

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ash-Shaffat ayat 139-141,

Allah berfirman:

وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠)
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)

Artinya: “Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian”⁵⁴

Selanjutnya dijelaskan dalam al-Qur’an surat ali-Imran ayat 44,

Allah berfirman:

⁵² Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet. 1 (yogyakarta: Kalimedia, 2017).

⁵³ Ibid, hlm 203

⁵⁴ Departemen Agama, *Al- Qur’an Dan Terjemah* (cv diponegoro, 2004). Hlm. 451

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ

يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

Artinya: “yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu (ya muhammad): padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”.⁵⁵

3. Macam-macam *voucher* hadiah

a. *Voucher* hadiah tanpa syarat

Voucher hadiah yang biasanya dibagikan untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang, kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. Bentuk undian seperti ini adalah boleh. Karena asal dari suatu muamalah adalah boleh dan halal. Juga tidak terlihat dalam bentuk undian ini hal-hal yang terlarang berupa kezaliman, riba, penipuan, dan lain sebagainya.

b. *Voucher* hadiah dengan syarat membeli barang

Voucher hadiah seperti ini tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang membeli barang yang telah di tentukan oleh penyelenggara undian tersebut. Contohnya pada sebagian super market telah diletakan

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 55

berbagai hadiah seperti, mobil, motor, kulkas, dispenser dan lain-lainya. Siapa yang membeli barang tertentu atau telah menajpai jumlah tertentu dalam pembelian maka ia akan mendapatkan kupon untuk ikut undian. Undian jenis ini tidak lepas dari dua keadan.

Pertama, harga produk bertambah dengan terselenggaranya undian berhadiah tersebut. Hal ini haram dan tidak boleh. Karena ada tambahan harga berarti ia telah mengeluarkan biaya untuk masuk kedalam suatu muamalat yang mungkin ia untung dan mungkin ia rugi. Dan ini adalah *maisir* yang diharamkan dalam syariat Islam.

Kedua, *voucher* berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. Perusahaan mengadakan undian hanya sekedar melariskan produknya. Ada dua pendapat dalam masalah ini, diantaranya:

1) Hukumnya harus dirinci. Kalau ia membeli barang dengan maksud untuk ikut undian maka ia tergolong kedalam *maisir* atau *qimar* yang diharamkan dalam syariat, karena pembelian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian.

Sedang ikut dalam undian tersebut ada dua kemungkinan, yakni mungkin ia beruntung dan mungkin ia rugi. Maka inilah yang disebut *maisir* atau *qimar*.

2) Adapun kalau dasar maksudnya adalah butuh kepada barang atau produk tersebut setelah itu ia mendapatkan kupon untuk ikut undian maka ini tidak terlarang karena asal dalam muamalah adalah boleh dan halal dan tidak berbentuk *maisir* maupun *qimar*.

c. *Voucher* hadiah yang mengeluarkan biaya

Undian seperti ini bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya. Contohnya ikut undian dengan mengirim SMS ke layanan telekomunikasi tertentu baik dengan harga wajar maupun harga yang telah di tentukan. Hal ini haram dan tidak boleh. Karena mengeluarkan biaya untuk suatu muamalah yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu termasuk *qimar* atau *maisir*⁵⁶

4. *Gharar* dan *Maisir* Dalam *Voucher* Hadiah

a. *Gharar* Dalam *Voucher* Hadiah

Secara bahasa, *gharar* berarti *الخطر* (bahaya atau resiko). Pendapat lain mengatakan, bahwa *gharar* secara bahasa adalah *الخدع* (penipuan). Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-thagrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan harta atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Karena itu dikatakan: *ad-dunnya mata'ul guhuru* artinya dunia itu kesenangan yang menimpu.⁵⁷

Menurut para ahli fikih, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur a-'aqibah*). Secara oprasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga maupun waktu

⁵⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 1 (jakarta: Haji Masagung, 1990).

⁵⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.⁵⁸

Unsur *gharar* dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) *Gharar* terjadi pada akad mu'awadhah (akad-akad komersial), seperti akad jual beli, ijarah, syirkah, dan lain-lain. Sebaliknya *gharar* tidak berpengaruh pada akad-akad sosial (*tabarru'*) seperti akad hibah dan wasiat walaupun unsur *gharar*-nya berat.
- 2) Termasuk kategori *gharar* berat, menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenisnya dan tingkatannya, ada *gharar* berat dan ada *gharar* ringan. *Gharar* berat adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut. *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi pembisnis).
- 3) *Gharar* terjadi pada objek akad, sedangkan *gharar* terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan yang menentukan keduanya adalah kesepakatan *urf*.
- 4) Tidak ada kebutuhan (hajat) *syar'i* terhadap akad, yang dimaksud dengan hajat adalah sebuah kondisi di mana setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan (*masyaqqah*), jika tidak melakukan transaksi *gharar* tersebut, baik kebutuhan (hajat) itu bersifat umum ataupun khusus.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 216

⁵⁹ *Ibid* hlm. 218-220

Hukum mengikuti undian jika disyaratkan membeli kupon adalah haram dan termasuk judi dan *gharar*. Karena, saat membeli kupon, ia tidak tahu apakah akan mendapat hadiah yang nilainya jauh lebih besar dari pada nilai tiket atau tidak, ini termasuk *gharar*.⁶⁰

b. Maisir Dalam Voucher Hadiah

Kata maisir dalam bahasa Arab, arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, bias disebut berjudi. Ada dua istilah populer yang menunjukkan makna *maisir*, kedua istilah tersebut adalah *maisir* dan *qimar*.

Menurut bahasa, *maisir* adalah judi pada masa jahiliyah. *Maisir* juga sering diistilahkan dengan *juzur*, *siham*, dan *nard*. Pada masa jahiliyah, istilah maisir diartikan *al-qadh liqtisamil juzur*. Bahkan praktik judi pada saat itu menjadikan istri dan anak-anaknya menjadi objek taruhan dan hamba sebagai imbalan bagi pemenang judi.

Qimar juga maknanya sama seperti *maisir*, yaitu adalah setiap taruhan dimana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui substansi (*qimar*) adalah taruhan (*mukhtarah/murahanan*), mengadu nasib dan istilah lain yang semakna.⁶¹

Syamsuddin Adz Dzahabi mendefinisikan judi adalah, suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya,

⁶⁰ Erwandi Tirmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2015).

⁶¹ Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*. Hlm. 225-226

masing-masing dari keduanya ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan dirugikan).⁶²

Para ulama sepakat, bahwa *maisir* itu diharamkan dalam Islam. Ayat Al-Qur'an dan hadits banyak berbicara mengenai haramnya *maisir* salah satunya adalah QS: Al-Maidah [5]: 90.⁶³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Al-Maidah: 90)⁶⁴

Dalam ayat tersebut secara tegas Allah menyuruh orang-orang beriman agar menjauhi khamr, perjudian, berkorban untuk berhala dan mengadu nasib dengan anak panah. Suruhan tidak melakukan sama dengan larangan, dan larangan menimbulkan hukum haram⁶⁵

⁶² Zul Akli. "Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3 No. 2, Hlm.150

⁶³ *Ibid.* Hlm. 227

⁶⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (cv diponegoro, 2004). Hlm. 123

⁶⁵ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (jakarta: Djambatan, 2002).

Unsur-unsur *maisir*, menurut Adiwarmen A Karin dan Oni Sahroni, sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai *maisir* jika terdapat unsur-unsur berikut:

- 1) Taruhan dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- 2) Seluruh pelaku *maisir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan berbeda dengan bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko bisnis.
- 3) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.
- 4) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang, seperti main futsal, dengan perjanjian siapa yang kalah, maka dia yang menanggung biaya sewalayang.⁶⁶

C. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk referensi adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurul Zahroni dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Undian Kupon Jalan Sehat di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya” kesimpulan dari

⁶⁶ Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*. Hlm. 225-226

skripsi tersebut adalah membahas tentang bahwa ada peserta yang memperoleh kupon dari oknum warga yang menjual kupon palsu dengan harga yang lebih murah. Adanya kupon palsu yang beredar dalam undian akan menyebabkan kerugian bagi panitia, uang penjualan kupon undian tidak masuk ke panitia, kerugian bagi peserta lain yang memperoleh kupon undian secara sah, terjadinya pemenang ganda karena terdapat nomor sama yang keluar dalam undian. Perbedaan: Penelitian ini lebih mengedepankan pada pembahasan kecurangan dalam jual beli kupon undian dan terjadinya pemenang ganda karena terdapat nomor sama yang keluar dalam undian. Sedangkan yang penulis akan teliti, lebih mengedepankan pada persoalan mengenai pemberian kupon berhadiah kepada setiap pembeli dengan syarat membeli sebuah produk yang telah di tawarkan. Persamaan: Sama-sama membahas tentang kupon undian dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan datanya kualitatif.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dita Mardianti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Giveaway Bersyarat Dalam Akun Instagram @Sakinaholshopby” kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa praktik pemberian giveaway pada akun instagram @sakinaholshopby terdapat syarat- syarat tertentu yang diharuskan, serta syarat yang diajukan kepada pemenang yang terpilih dimana untuk pemberian hadiahnya pemenang di haruskan membayar hadiah senilai separuh harga dulu kemudian baru dikirim. Perbedaan: Penelitian ini lebih mengedepankan pada pembahasan saat pemberian hadiahnya, karena di haruskan membayar separuh harga dulu dan baru dikirimkan hadiahnya.

Sedangkan yang penulis akan teliti, lebih mengedepankan pada persoalan mengenai pemberian kupon berhadiah kepada setiap pembeli dengan syarat membeli sebuah produk yang telah di tawarkan. Persamaan: Sama-sama menggunakan analisis hukum Islam, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fara Nurrahmatillah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dengan pendekatan *Maqasid*). Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa Yusuf Al-Qardhawi mengatakan undian termasuk salah satu jenis judi. Berdasarkan pendekatan *maqasid*, hukum hadiah undian yang awalnya mubah akan berubah menjadi haram apabila undian itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan: Penelitian ini lebih mengedepankan pada pembahasan hadiah undian terhadap pendapat Yusuf Al-Qardhawi dengan pendekatan *Maqashid*. Sedangkan yang penulis teliti lebih mengedepankan pada persoalan mengenai pemberian kupon berhadiah kepada setiap pembeli dengan syarat membeli sebuah produk yang telah di tawarkan. Persamaan: Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.